

## **BAB II. KASUS PERUNDUNGAN DI SEKOLAH**

### **II.1 Pendidikan dan Perundungan**

#### **II.1.1 Pendidikan**

Dalam bahasa Inggris, pendidikan berasal dari kata *educate* atau mendidik yang artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give riset*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Ini artinya, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan (Mc Leoc 1989). Pengetahuan yang didapat inilah yang ke depannya dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dalam bersikap, berpikir, maupun mengambil keputusan atas perbuatannya. Dalam arti yang lebih luas, pendidikan juga diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan (Tardif 1987). Tanpa adanya pendidikan, seseorang akan kesulitan untuk berkembang dan akan bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan kebaikan atau keburukan yang terjadi akibat dari perilakunya.

Dalam dunia pendidikan, ada beberapa jenis pendidikan yang dapat didapatkan oleh peserta didik. Diantaranya adalah pendidikan formal, non formal dan pendidikan informal (Syaadah R. Dkk 2022). Pendidikan formal adalah pendidikan yang didapatkan melalui badan lembaga pemerintah. Dengan kata lain, pendidikan formal adalah pendidikan yang dapat ditempuh oleh seseorang melalui sekolah-sekolah berbadan negeri maupun swasta dengan struktur dan jenjang yang peraturannya dibuat oleh pemerintah.

Untuk pendidikan formal, berdasarkan peraturan pasal 7 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus tahun 2022 mengatakan bahwa pendidikan formal yang wajib ditempuh warga Indonesia adalah selama 13 tahun. Satu tahun untuk pendidikan pra-sekolah, 6 tahun pendidikan dasar dan 6 tahun pendidikan menengah.



Gambar II.1 SMA sebagai tingkat terakhir jenjang pendidikan formal  
Sumber: <https://wisuda.almadani.sch.id/7-alasan-memilih-pendidikan-sma/>  
(diakses: 22 Juli 2024)

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang ada di luar pendidikan formal dan juga memiliki struktur, program dan jenjang yang jelas. Pendidikan jenis ini biasanya ditemukan di tempat les, pesantren, sekolah gereja hingga tempat pengajian. Biasanya pendidikan jenis ini lebih difokuskan pada suatu aspek yang ingin dikembangkan. Meskipun bukan dibuat oleh pemerintah, pendidikan non formal yang baik harus memiliki visi misi dan program pengajaran yang sesuai dan tidak menyimpang dari norma.

Yang terakhir adalah pendidikan informal. Mengutip dari “Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat” karya Syaadah, pendidikan informal adalah pendidikan yang didapat seseorang selama seseorang hidup di dunia, dari mulai lahir hingga meninggal. Pendidikan informal juga dapat disebut sebagai pendidikan kehidupan. Sumber ilmu-ilmu yang didapat diantaranya bekal pengajaran dari orang tua, pengalaman dalam berteman, hingga hikmah yang dapat diambil dalam suatu kecelakaan atau musibah. Pendidikan informal seseorang terhenti ketika sosoknya sudah tidak ada lagi di dunia.

### **II.1.2 Perundungan**

Kata perundungan atau *bullying* berasal dari bahasa Inggris *bull* yang memiliki arti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam bahasa Indonesia perundungan berasal dari kata *rundung* artinya mengusik, mengganggu atau menyusahkan seseorang dalam jangka waktu berkelanjutan. Ini dapat diartikan bahwa perundungan adalah perilaku menyimpang saat pelaku menyakiti korban

secara terus menerus baik secara fisik maupun verbal untuk mendapat kesenangan dan kekuasaan dari orang yang ditindas.

Berdasarkan caranya perundungan memiliki beberapa jenis. Diantaranya adalah perundungan fisik, verbal, relasional dan *cyber* (Coloroso 2007). Perundungan fisik ialah perundungan yang dilakukan dengan adanya kontak fisik antara pelaku yang dapat menimbulkan luka maupun trauma kepada korbannya. Kontak fisik yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, hantaman benda keras, menghancurkan barang milik korban dan kekerasan fisik lain maupun seksual yang bersifat melukai. Dari kasus-kasus kekerasan ini, kebanyakan pelaku yang melakukannya adalah laki-laki. Dibandingkan dengan perundungan yang lain, perundungan secara fisik adalah jenis perundungan yang terlihat dan mudah untuk diambil buktinya.



Gambar II.2 Korban Perundungan

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/3861447/fatir-korban-perundungan-di-bekasi-meninggal-dunia>  
(diakses: 28 Mei 2024)

Berikutnya ada perundungan verbal atau perundungan yang menggunakan kata-kata sebagai media aksinya. Perundungan jenis ini dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Untuk secara langsung biasanya pelaku langsung mengata-ngatai korban di depan mukanya saat itu juga. Perilaku yang biasanya dilakukan adalah mencemooh atau mengejek korban atas kekurangan dan kesalahan yang dimiliki. Selain itu, perilaku yang mengarah pada ajakan berhubungan dengan kekerasan seksual juga dapat termasuk pada perundungan secara verbal.

Selanjutnya adalah perundungan secara relasional. Perundungan ini menjadi jenis perundungan yang sulit untuk ditemukan sumbernya. Hal ini karena perundungan

relasional bertujuan untuk melemahkan harga diri korban secara perlahan hingga memutus relasi-relasi yang dimiliki oleh korban. Bentuk umum yang biasa ditemui dari kasus perundungan ini adalah gosip dan kabar burung yang tersebar yang berkaitan dengan korban. Tanda bahwa seseorang terkena perundungan relasional biasanya anak terlihat diacuhkan dan dibenci oleh orang yang bahkan sebelumnya tidak memiliki masalah dengan dirinya.

Yang terakhir adalah perundungan *cyber* atau *cyber-bullying* adalah perundungan yang dilakukan dalam jaringan internet secara luas sesuai dengan namanya *cyber* yang berarti jaringan internet. Perundungan ini adalah yang paling luas dan bisa menargetkan siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan siapa pun bisa saja dirundung tanpa saling mengenal sebelumnya.

Biasanya perundungan yang dilakukan dalam jaringan internet adalah ancaman pembocoran data, komentar negatif, dan *spamming* atau *scaming* dari pihak tertentu. Biasanya perundungan jenis inilah yang paling lama ditangani. Selain harus mencari akarnya, jejak digital dari si perundung masih tetap ada dan dapat menghantui korbannya kapan saja.

### **II.1.3 Faktor Terjadinya Perundungan**

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perundungan menurut (Ariesto, 2009):

#### **1) Keluarga**

Menurut penjelasan sebelumnya, keluarga adalah pendidik pertama seorang anak dalam hidupnya. Jadi pada umumnya sifat anak selain turun dari genetik juga terpengaruh dari bagaimana orang tua mendidik anak dari kecil. Tidak salah kadang didikan orang tua pada anaknya terkesan salah. Biasanya orang tua yang mendidik secara keras, arogan, dan ketat secara berlebihan akan membuat tekanan batin anak semakin tinggi. Jadi anak akan meniru perilaku tersebut sekaligus sebagai pelepasan emosinya. Orang tua yang sering bertengkar di rumahnya juga beresiko ditiru anak ketika anak sedang bermasalah dengan temannya. Karena itulah keluarga menjadi faktor utama terjadinya kasus perundungan di sekolah.



Gambar II.3 Pola Asuh yang Salah Dapat Mengubah Anak  
Sumber: <https://id.theasianparent.com/pola-asuh-yang-salah-anak-kriminal>  
(diakses: 22 Juli 2024)

## 2) Sekolah

Hal ini biasanya terjadi karena sekolah tidak terlalu memperhatikan perilaku perundungan di lingkungannya. Menyebabkan anak tidak segan-segan tetap melakukan perundungan bahkan hingga melakukan yang lebih buruk dari sebelumnya. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu, jadi ketika para warga sekolah yang lebih tua tidak memberikan contoh dan mengayomi siswa maka anak juga dapat berperilaku seenaknya. Biasanya juga perundungan berkembang pesat jika sekolah memberikan sanksi yang tidak membangun untuk siswanya. Selain itu, kebijakan yang kurang tegas mengenai penanganan kasus perundungan juga menjadi kunci utama mengapa perundungan masih dapat terjadi di lingkungan sekolah.

## 3) Rekan Sebaya

Interaksi yang dilakukan oleh anak-anak dengan temannya dapat mendorong adanya tindak perundungan. Ketika berteman dengan anak-anak yang suka merundung tentunya anak juga akan terpengaruh oleh sifat anak. Kadang perundungan anak lakukan juga untuk pembuktian bahwa anak kuat dan mendominasi untuk pembuktian masuk pada kelompok tertentu.

## 4) Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perundungan. Ketika anak hidup dikelilingi oleh orang yang berkuasa dan arogan maka anak juga akan mengikuti perilaku anak dan merasa demikian juga. Jadi untuk pembuktiannya anak akan mencari korban untuk dirundung. Contoh lainnya jika

anak hidup di lingkungan preman yang sering memalak, maka anak juga tak akan segan untuk memalak temannya.

#### 5) Tontonan Media Sosial

Survei yang dilakukan Kompas (Saripah 2006) memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya anak meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%). Hal ini membuktikan bahwa sisi pandangan yang dilihat anak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuhnya kepribadian, pola pikir, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya orang tua seharusnya dapat memantau tentang apa saja yang menjadi tontonan anaknya. Jangan sampai anak malah melihat hal yang seharusnya tidak boleh ditonton dan mempraktakkannya di kehidupan sehari-hari tanpa tahu masalah itu benar atau tidak.

### **II.1.4 Dampak Terjadinya Perundungan**

Dari data yang dimiliki DP3AP2KB Provinsi NTB, suatu kasus perundungan yang terjadi di sekolah apabila tidak dihentikan secara sigap maka pola perilaku tersebut dapat mengakibatkan banyak kerugian seperti gangguan mental ataupun fisik untuk korban maupun pelaku yang mengalami dan melakukannya, gangguan tersebut diantaranya:

#### 1. Memicu Masalah Mental

Dampak dari adanya perilaku perundungan di sekolah untuk korban yang lumrah terjadi ialah memicu masalah kesehatan mental. Masalah-masalah yang dapat timbul biasanya adalah gangguan kecemasan, depresi, hingga *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Pengaruh perundungan terhadap kesehatan mental biasanya lebih sering dialami oleh korban baik dalam jangka waktu panjang maupun sementara. Hal ini karena korban adalah pihak yang disudutkan bahkan hingga sulit untuk membela dirinya sendiri.

Sedangkan masalah mental yang berdampak untuk pelaku adalah terkisahnya rasa simpati dan empati dirinya pada teman sebaya yang lain. Selain itu pelaku juga akan merasakan bahwa hal salah yang dilakukannya merupakan hal biasa jika tidak ditangani dan ditegur dengan baik.

## 2. Gangguan Tidur

Anak yang pernah mengalami dan menjadi korban perundungan dapat menderita insomnia atau gangguan tidur, yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, korban perundungan sering kali mengalami stres jangka panjang yang dapat menyebabkan tubuhnya menjadi waspada dan cemas secara terus-menerus. Hal ini dapat berakibat mengganggu keseimbangan siklus tidur anak karena dipaksa terus terjaga dalam situasi tubuh yang kurang stabil dan lemah.

## 3. Penurunan Prestasi

Anak-anak yang menjadi korban perundungan sering kali mengalami kesulitan berkonsentrasi saat dalam waktu pembelajaran. Anak-anak yang menjadi korban perundungan cenderung enggan untuk bersekolah karena ingin menghindari kemungkinan terjadinya perilaku buruk lebih lanjut dari pelaku seperti yang pernah anak dialami sebelumnya. Jika terus berlanjut, hal ini dapat berdampak pada prestasi akademis anak yang semakin menurun.

## 4. *Trust Issue*

Masalah kepercayaan atau *trust issue* merupakan kondisi dimana anak sulit untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bentuk perilaku dari sikap tersebut diantaranya anak sering kali enggan membicarakan permasalahan yang dihadapinya kepada orang lain termasuk teman dekat dan cenderung diam terhadap orang-orang lingkungan sekitar. Permasalahan ini bisa terjadi pada anak korban perundungan karena anak merasa tidak ada tempat baginya untuk bercerita keluh-kesahnya.

Hal ini karena anak merasa takut akan dianiaya dan dikucilkan lagi di kemudian hari jika terlanjur menaruh kepercayaan pada orang lain. Padahal, jika masalah ini tidak segera diatasi, korban perundungan cenderung menutup diri dan takut berkomunikasi dengan orang lain apalagi dengan orang baru.

Jika sudah mencapai titik ini, tidak jarang anak-anak yang menjadi korban perundungan tidak mampu lagi menanggung beban mental yang sudah menumpuk. Tak jarang anak memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Hal ini lah yang perlu diperhatikan terhadap para korban perundungan.

## 5. Memiliki Pikiran untuk Balas Dendam

Satu lagi dampak dari perundungan terhadap kondisi kejiwaan korban berikutnya adalah memiliki pikiran untuk balas dendam. Salah satu pelaku dan faktor yang melatar belakangi mengapa anak bisa merundung orang adalah karena sebelumnya anak juga menjadi korban dari perilaku perundungan. Hal ini tentunya sangat memungkinkan dan patut untuk diwaspadai. Peralannya, jika memang anak itu dirundung karena anak lebih lemah dari yang merundung saat hatinya merasa tidak terima dan memiliki keberanian yang cukup besar ada kemungkinan terbesit pikiran untuk melawan. Jika pun anak tersebut tak berani melawan dan masih merasa kesal, anak bisa saja melimpahkannya kepada orang lain. Baik itu karena kesal pada perundung maupun menunjukkan bahwa anak juga bisa merundung orang lain/tidak lemah.

## 6. Memicu Masalah Kesehatan

Selain dapat memengaruhi kondisi mental korban, tindakan perundungan juga bisa memengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Kondisi Kesehatan ini bisa dipengaruhi dari stres yang berlebih maupun luka akibat dari kekerasan fisik yang diterimanya. Adanya stres yang berkepanjangan dari tindakan perundungan dapat menimbulkan masalah Kesehatan seperti penurunan daya tahan tubuh, kekurangan darah, insomnia, hingga memengaruhi sistem kerja organ pencernaan. Selain itu rasa takut dan kecemasan yang berkepanjangan dapat juga memengaruhi kesehatan jantung. Untuk yang bersumber dari kekerasan dapat berakibat luka maupun memar hingga kerusakan fisik lainnya.

Perundungan yang terjadi di sekolah didasari oleh beberapa faktor penyebab yang beragam, seperti di lingkungan pertemanan di sekolah, keadaan orang tua rumah, lingkungan masyarakat yang kurang kondusif, dan faktor interaksi secara daring (perundungan *cyber*). Jenis-jenis perundungan berdasarkan cara dan bentuknya diantaranya perundungan secara verbal, fisik, non-fisik, dan non-verbal, baik langsung maupun tidak langsung. Apapun jenis perundungan yang terjadi, semuanya beresiko memberikan dampak yang besar bagi korban dan pelaku.

Anak-anak yang menjadi korban perundungan tak jarang terlihat memiliki hal yang berbeda dari pelaku atau orang kebanyakan, baik itu secara fisik maupun



mentalnya. Di mata korban, perundungan sering kali menimbulkan dampak negatif bagi anak seperti intimidasi, rasa sakit fisik dan psikologis, kehilangan kepercayaan diri, trauma, isolasi sosial, hingga memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Sementara itu, pelaku perundungan perlu memahami bahwa perbuatannya sangat tidak baik dan beresiko menimbulkan masalah sosial ketika sudah dewasa. Sebab tidak jarang pelaku dari kasus perundungan dikucilkan karena memiliki riwayat menjadi seorang perundung, seperti yang terjadi di Korea Selatan.

Tidak hanya menimpa korban dan pelaku, saksi dari kasus perundungan tidak luput ikut mendapatkan dampak psikologis yang dapat mengancam mentalnya. Dampak tersebut diantaranya merasa terancam akan dijadikan korban selanjutnya, ketakutan berlebih pada pelaku, dan hingga penurunan prestasi dan fokus belajar saat di sekolah. Beberapa sekolah di Indonesia biasanya tidak terlalu memperhatikan kasus perundungan sebagai masalah yang serius. Hal ini ditandai dengan adanya perilaku kekerasan maupun ketidakadilan di sekolah, kurangnya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa, hingga ketiadaan keteladanan dari pendidik maupun pemegang kebijakan sekolah.

Untuk melindungi anak dari masalah ini, perlu solusi yang melibatkan berbagai pihak secara menyeluruh. Pihak-pihak yang terlibat meliputi otoritas terkait, seperti lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan menerapkan solusi yang menyeluruh, memberikan edukasi tentang dampak buruk perundungan, serta meningkatkan kesadaran mengenai nilai-nilai kesetaraan dan keberagaman, dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus perundungan, serta melindungi masa depan anak-anak.

## **II.2 Kebijakan yang Dimiliki Sekolah Terkait Kasus Perundungan**

### **II.2.1 Catatan Kasus Perundungan di Sekolah**

Salah satu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah merilis catatan Akhir Tahun (Catahu) Pendidikan 2023. Di dalam catatan tersebut memuat bahwa angka kasus perundungan di Indonesia meningkat dari setiap tahunnya.

FSGI mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, ada 30 kasus perundungan yang dilaporkan terjadi di sekolah. Dari jumlah tersebut, 80% terjadi di sekolah yang

dikelola oleh Kemendikbudristek (sekolah negeri/pemerintah), sementara 20% terjadi di sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama (sekolah agama seperti pesantren atau sekolah gereja). Semua kasus ini sudah dilaporkan dan diproses oleh pihak berwenang. Jumlah kasus ini meningkat dibandingkan tahun lalu, ketika FSGI mencatat hanya 21 kasus. Sebaran jumlah dari kasus perundungan dalam catatan tersebut di setiap jenjang ialah sebagai berikut:

1. 50% terjadi di jenjang SMP/ sederajat
2. 30% terjadi di jenjang SD/ sederajat
3. 10% di jenjang SMA/ sederajat
4. 10% di jenjang SMK/ sederajat

Dapat disimpulkan bahwa kasus perundungan lebih sering terjadi di tingkat sekolah menengah daripada di tingkat sekolah dasar. Dari 30 kasus perundungan yang tercatat, ada dua kasus yang berakibat fatal. Satu siswa SD di Kabupaten Sukabumi dan satu santri MTs di Blitar, Jawa Timur, meninggal setelah mengalami kekerasan dari teman sebayanya di sekolah anak. Kasus-kasus ini terjadi di 12 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Jelas kasus ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang melibatkan 11 provinsi dan 18 kabupaten/kota. Adapun rincian penyebaran kasus perundungan di kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Gresik, Pasuruan, Lamongan, Banyuwangi dan Blitar (Provinsi Jawa Timur)
2. Kabupaten Bogor, Garut, Bekasi, kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sukabumi, dan Cianjur (Provinsi Jawa Barat)
3. Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Cilacap (Provinsi Jawa Tengah)
4. Jakarta Selatan (DKI Jakarta)
5. Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan)
6. Kota Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah)
7. Kota Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur)
8. Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu)
9. Samosir (Provinsi Sumatera Utara)
10. Palembang (Sumatera Selatan)

11. Halmahera Selatan (Provinsi Maluku Utara)

12. Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kabupaten yang kasusnya paling banyak ialah dari Gresik, Jawa Timur kemudian disusul Bogor, Jawa Barat. Saat ini, penanggulangan korban dan prosedur pelaporan kasus perundungan di sekolah telah dinaungi oleh Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) pada episode ke-25 Merdeka Belajar Kemendikbudristek.

Menurut data dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), dari Januari hingga Februari 2024, sudah ada 1.993 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah ini bisa terus bertambah, terutama jika dibandingkan dengan angka kekerasan anak pada tahun 2023. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, ada 3.547 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.355 kasus pelanggaran hak anak dari Januari hingga Agustus 2023. Dari total kasus tersebut, sebanyak 861 kasus terjadi di lingkungan pendidikan. Rinciannya adalah sebagai berikut, 487 kasus kekerasan seksual, 236 kasus kekerasan fisik atau psikis, 87 kasus perundungan, 27 kasus terkait pemenuhan fasilitas pendidikan, dan 24 kasus terkait kebijakan. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan bahwa pada tahun 2023, ada 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak.

Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi dari awal tahun 2024 Januari hingga Februari saja sudah hampir mendekati jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berhubungan dengan kekerasan anak di mana di dalamnya ada mengenai perundungan juga tentunya meningkat. Oleh karena itulah, urgensi untuk menangani kasus ini sudah harus ditingkatkan.

## **II.2.2 Dasar Hukum Kebijakan yang Dibuat Pemerintah**

Perundungan adalah perilaku ofensif atau tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial yang dapat terjadi di dunia nyata atau di dunia maya dan dapat

menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang, terluka, atau hingga depresi yang mengganggu kesehatan mental. Fenomena ini membuat pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak, termasuk Undang-Undang. Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang memberikan sanksi terhadap pelaku intimidasi.

Perundungan adalah tindakan yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, yang bisa terjadi di dunia nyata atau dunia maya. Hal ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, terluka, dan tertekan. Untuk menangani masalah ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan perlindungan anak, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur sanksi bagi pelaku perundungan dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk melarang kekerasan terhadap anak.

Pasal 176 C dan Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 melindungi anak dari kekerasan, termasuk yang terjadi di sekolah. Sanksi bagi pelaku perundungan diatur dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3), yang mencakup hukuman penjara dan denda. Jika pelaku adalah orang tua korban, pidananya bisa ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku perundungan tidaklah ringan.

### **II.2.3 Kebijakan Pencegahan Perundungan yang Telah Dilaksanakan**

#### **a) Dasar Hukum Kebijakan**

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus perundungan di sekolah masih menjadi masalah serius bagi anak-anak dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pada tahun 2022, tercatat 226 kasus perundungan di sekolah, naik pesat dibandingkan dengan 53 kasus pada tahun 2021, dan meningkat tajam menjadi 861 kasus pada tahun 2023. Kondisi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran, karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) dalam program Merdeka Belajar Episode 25.

Peraturan ini bertujuan untuk menghapus kebingungan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait kekerasan. Selain itu, Permendikbudristek PPKSP mengharuskan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan setiap pemerintah daerah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK). Idealnya, TPPK dan Satgas harus dibentuk dalam waktu 6 hingga 12 bulan setelah peraturan ini diterapkan. Tim ini akan terdiri dari pendidik, perwakilan wali murid, dan jika diperlukan, tenaga kependidikan. Tujuannya adalah untuk menangani kasus kekerasan dengan cepat dan mengurangi jumlah kasus secara efektif.

Pedoman yang disebutkan di atas harus dapat diterima sebagai tahap awal untuk mencegah dan menanggulangi kasus perundungan di sekolah. Namun, penting juga untuk diingat bahwa perundungan merupakan masalah kompleks yang memiliki banyak “bagian” dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Diperlukan beberapa cara dan pendekatan yang berbeda untuk menangani setiap kasus yang latarnya juga berbeda. Apabila pendekatan TPPK bersifat *top-down*, maka diperlukan pula pendekatan *bottom-up* lainnya. Pendekatan *top-down* berarti masalah ditangani dari pihak atas atau yang berwenang bertanggung jawab dengan program. Dan pendekatan *bottom-up* artinya ditangani dari pelaku dan korban kasus.

#### **b) Program Roots**

*Roots* adalah sebuah program yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) sejak tahun 2017 yang memiliki tujuan untuk memberantas perundungan di satuan pendidikan sekolah dasar hingga atas. Selain itu, program ini juga bekerja sama dengan instansi pendidikan lain hingga tingkat sekolah itu sendiri. Program ini pada awalnya merupakan adaptasi dari program yang ada di Amerika Serikat pada tahun 2015.

Sesuai namanya, *roots* yang berarti akar maksudnya adalah menangani kasus perundungan dari dan hingga ke akar-akarnya. Inti dari program ini adalah mencegah kasus perundungan dan membuat lingkungan belajar yang nyaman dan aman untuk anak selama bersekolah. Konsep utama dari program ini ialah memberikan contoh melalui peran teman sebaya.



Gambar II.4 Poster dan logo program *Roots*

Sumber: <https://bpmnpntt.kemdikbud.go.id/kemitraan-advokasi/program-roots-lahirkan-ribuan-siswa-agen-perubahan-untuk-atasi-perundungan/>  
(diakses: 8 Agustus 2024)

Tata cara pelaksanaan program ini adalah dengan memilih terlebih dahulu siswa untuk dijadikan teladan dan dikenal baik oleh kebanyakan siswa di sekolah tersebut. Setelah mendapat pelatihan dan arahan dari sekolah, maka siswa tersebut akan mendapatkan arahan juga dari pusat secara bertingkat. Dari hasil arahan inilah nantinya siswa tersebut menyebarkan dan mengajak rekan sebayanya untuk saling berteman dan memahami satu sama lain.

Salah satu kekurangan dari program ini adalah terlihat mengabaikan emaskan satu siswa untuk satu sekolah. Tak jarang meskipun anak ini banyak di sukai, ada saja anak yang cemburu dan justru merasa tidak adil. Belum lagi karena hanya terbatas di satu tingkat pendidikan, begitu anak tersebut lulus maka sekolah harus mencari lagi dan melatih anak untuk menjadi penerus berikutnya,

## **II.3 Analisis Permasalahan**

### **II.3.1 Data Hasil Kuesioner**

Pada tahap penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sekolah sudah sesuai dan bekerja baik secara preventif mengatasi kasus perundungan maupun cara penanggulangannya. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi apakah kebanyakan sekolah sudah melaksanakan program

menanggulangi salah satu dari 3 dosa besar dalam pendidikan secara tepat dan efektif.

Kuesioner dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan sistem pengisian form online kepada siswa/siswi sekolah menengah atas. Waktu pengisian adalah selama 1 minggu untuk memenuhi target responden yang dicapai. Kuesioner telah dilakukan dengan mencari sebanyak 50 responden untuk mengisi 30 pertanyaan. Responden terdiri dari 25 orang siswa dan siswi di sekolah yang sama dan 25 lainnya berasal dari sekolah yang berbeda beda.

Pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan pemahaman tentang kasus perundungan dan solusi yang dilakukan sekolah dalam menghadapi kasus tersebut. Tujuan dibuat kuesioner ini adalah untuk mengetahui apakah setiap sekolah sudah melakukan tindakan penanggulangan terkait perundungan jika terjadi di sekolah dan apakah prosedur pelaksanaannya sudah sesuai serta berjalan dengan efektif atau tidak.

Dari hasil kuesioner, kebijakan preventif sendiri sudah dilakukan oleh sekolah dengan memberitahu dan mengajarkan tata cara beretika dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama siswa berada di lingkungan sekolah. Beberapa sekolah mensosialisasikannya sejak awal pendaftaran siswa kepada orang tua, namun kebanyakan memang dijelaskan secara lengkap saat masa orientasi dan pembelajaran oleh wali kelas.

Peraturan yang dimaksud adalah tentang tata cara berperilaku, tata cara berpakaian, dan aturan-aturan lain yang ditetapkan di sekolah tersebut. Namun, meskipun telah dijelaskan masih ada saja siswa yang tak mengikutinya. Baik itu disengaja dan tidak disengaja. Karena itulah sanksi juga ditetapkan untuk anak yang tak mengikuti aturan. Alasan siswa tidak mau mengikuti aturan pun bermacam-macam. Ada yang memang tidak ingin mengikuti aturan yang sekolah berikan dan ada yang lupa bahwa peraturan itu ada dan perlu ditaati. Pemahaman siswa mengenai aturan tata berperilaku selama bersekolah sangat berkaitan dengan resiko adanya kasus perundungan. Semakin banyak siswa yang mematuhi peraturan, semakin sedikit tingkat perundungan yang dimana artinya sekolah tersebut berhasil mendidik siswanya.



Gambar II.5 Presentase Pertanyaan Mengenai Kejelasan Cara Beretika  
Sumber: Data Pribadi



Gambar II.6 Presentase Peraturan Dijelaskan Saat Masa Orientasi  
Sumber: Data Pribadi


Untuk penanganan kasusnya sendiri, baik perundungan maupun tentang anak bermasalah masih langsung ditangani oleh pihak BK atau bimbingan konseling yang ada di sekolah. Jadi masih sedikit dari yang masalah awalnya ditangani dahulu oleh guru/wali kelas yang bertanggung jawab atas perilaku anak tersebut. Meskipun tak banyak, beberapa kasus juga ditangani oleh pihak berwajib lain di luar lembaga pendidikan.





Gambar II.7 Presentase Respon Penanggulangan  
Sumber: Data Pribadi


Meskipun rata-rata sudah mengetahui caranya, masih ada juga pihak orang tua maupun murid yang memang belum atau tidak diberitahu oleh sekolah mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada kasus perundungan maupun anak tersebut terkena masalah sekolah lainnya. Hal ini dapat menjadi perhatian juga untuk disosialisasikan selain menjelaskan bahaya perundungan dan akibatnya bagi korban dan pelaku.



Gambar II.8 Presentase Respon Cara Pelaporan  
Sumber: Data Pribadi

Belum lagi medianya yang kurang bervariasi dan tidak dikembangkan secara berkala juga membuat siswa atau orang tua kekurangan informasi mengenai apa langkah yang dilakukan jika anak/siswa mengalami atau melihat terjadinya kasus perundungan. Kebanyakan mengatakan bahwa untuk sosialisasi dan media tentang

penanggulangan perundungan memang ada, namun dipasang masih temporer dan kurang bervariasi.



Gambar II.9 Mengenai Media Alat Peraga  
Sumber: Data Pribadi

### II.3.2 Data Hasil Wawancara dari Guru Bimbingan Konseling dan Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Pelaksanaan wawancara kepada guru bimbingan konseling di sekolah bertujuan untuk mengetahui pandangan dari sisi Guru BK dan pihak kesiswaan dalam menanggapi ketika adanya kasus perundungan di sekolah. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan seputar kebijakan sekolah dan peran guru BK dalam mengatasi masalah ini.



Gambar II.10 Dokumentasi Wawancara dengan guru BK  
Sumber: Data Pribadi

Temuan pertama yang di dapat ialah tak dapat dipungkiri bahwa setiap sekolah memang pernah terjadi kasus perundungan, baik itu dari ranah yang masih kecil maupun besar sampai tersebar. Namun memang tetap yang banyak terjadi dan ada

kejadiannya setiap hari itu cenderung perundungan yang masih kecil/ringan. Bentuknya seperti mengejek secara verbal penampilan dan juga sikap anak. Ada juga sedikit meningkat yaitu pengucilan karena korban yang tak mau berinteraksi dengan siswa yang lain. Tidak jarang bahwa kejadian tersebut didengar dan langsung diberitahukan ketika guru sedang lewat di kelas tersebut.

Faktor yang paling banyak melatar belakangi permasalahan tersebut memang karena kejahilan remaja sendiri dan kekurangan yang dimiliki remaja tersebut. Jadi memang para anak remaja cenderung merundung karena merasa lebih baik dari segi penampilan ataupun faktor lain dari orang yang menjadi korban rundungnya

Jadi kriteria yang menjadi pelaku dan korban perundungan di sekolah untuk secara garis besar memang tergantung faktornya. Dari kedua narasumber menyebutkan bahwa yang menjadi pelaku biasanya adalah anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, baik itu jarang diperhatikan maupun sering dimarahi atas kesalahan yang dibuat oleh anak. Sedangkan untuk korban sendiri cenderung banyaknya memang anak yang pendiam dan jarang bersosialisasi. Jadi saat anak diejek dan tidak ada respon, pelaku merasa itu wajar dan tidak apa-apa sehingga akan terus berlangsung dan bisa saja meningkat jadi lebih ekstrim.

Perilaku perundungan di sekolah memang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja di sekolah. Kedua narasumber juga mengatakan bahwa anak-anak yang merundung memang umumnya melakukan kenakalan remaja lain seperti membolos, melanggar aturan, bahkan ada yang memang hingga mengonsumsi barang-barang terlarang.

Untuk dari kebijakan saat menanggulangi ada ajuan kasus sendiri, antara kedua narasumber memiliki pandangan yang berbeda. Untuk dari Guru BK selalu meminta bahwa masalah diselesaikan dulu jika memang masih kecil, dan tak perlu melibatkan orang tua. Hal ini karena ada beberapa anak yang memang tidak menginginkan orang tuanya tahu masalah di sekolah karena takut atau lain sebagainya. Sedangkan untuk pandangan dari kesiswaan, sekecil apapun kasus tersebut orang tua harus tahu ketika anaknya terlibat apalagi membuat masalah di sekolah. Hal ini karena mau bagaimana pun juga orang tua perlu tahu karena orang tua bertanggung jawab atas perilaku anaknya.

Untuk dari sistem pelaporan sendiri tentunya keduanya pihak memiliki kebijakan yang sama dan memang diturunkan dari sekolah. Pertama siswa dapat melapor pada wali kelas ataupun guru yang saat itu ada dan siap menerima laporan siswa tersebut. Kemudian barulah dari sini kesiswaan mengetahuinya dan ditindak lanjuti bersama BK.



Gambar II.11 Dokumentasi wawancara dengan pihak Kesiswaan Sekolah  
Sumber: Data Pribadi

Untuk sistem penanggulangannya, pertama siswa akan dipanggil terpisah antara korban dan pelaku untuk mengonfirmasi dan menghindari siswa berbohong karena takut pada pelaku. Kemudian barulah setelah dikonfirmasi korban dan pelaku dipanggil bersama, dirundingkan dan jika masalah ringan maka akan diselesaikan saat itu juga. Namun jika kasus membuat masalah yang berat dan cukup serius, akan dipanggil orang tua dari kedua pihak ke sekolah. Sistem pemanggilannya pun sama, yaitu satu persatu dan dipersatukan pada hari yang berbeda. Jika masalah menimbulkan trauma pada korban, maka dilakukan juga pemanggilan psikolog ke sekolah untuk membantunya.

Kemudian untuk sistem sosialisasi sendiri, untuk yang bersama orang tua pernah dilakukan namun memang jarang dan hanya satu dua kali di luar pertemuan wali. Jadi hanya dibahas saat ada kegiatan di sekolah yang harus mengundang kehadiran orang tua. Sedangkan untuk siswa sering diingatkan kembali ketika ada acara yang seluruh siswa itu harus mengikuti di satu tempat, seperti upacara, pengajian, dan lain sebagainya. Untuk alat peraga sendiri baru berupa poster dan postingan-postingan dari sekolah yang memang jarang di *up* atau diperbaharui desainnya secara berkala.

#### **II.4 Resume**

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terjadinya kasus perundungan di lingkungan sekolah bukan hanya karena didikan orang tua yang salah namun juga dapat karena kebijakan sekolah yang kurang tegas. Selain itu tata cara pelaporan yang tepat juga menjadi salah satu faktor mengapa kasus perundungan di sekolah tidak dapat diselesaikan dengan sigap, cepat dan efektif.

Selain tata cara pelaporan, tindakan preventif dan kejelasan mengenai perlindungan ataupun tindakan yang didapat oleh korban dan pelaku juga menjadi catatan penting yang perlu disampaikan kepada orang tua. Jangan sampai ke depannya korban malah takut untuk bercerita ataupun melaporkan karena diancam pelaku dan takut terkena sanksi sosial lainnya. Selain itu, kesadaran pada anak terkait pentingnya mencegah kasus perundungan juga perlu di tanamkan sejak dini dan dengan cara yang benar. Baik itu dengan membuat media yang dilihat sehari-hari maupun penjelasan dari ahli agar anak lebih percaya dan mau melakukan dengan kesungguhan hatinya

#### **II.5 Solusi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, solusi yang dapat ditetapkan adalah dirancangnya kampanye sosial mengenai penanganan saat terjadi kasus perundungan dan pengenalan tata cara yang dapat dilakukan siswa di sekolah kasus terjadi. Selain itu, hal ini juga sebagai pencegah semakin bertambahnya kasus setiap tahun. Kampanye bertujuan untuk menginformasikan tata cara penanggulangan preventif, represif dan pelaporan kepada semua pihak terkait, khususnya siswa mengenai apa saja yang bisa dilakukan jika terjadi kasus perundungan di sekolah.

Solusi preventif adalah solusi untuk mencegah agar kasus dapat perlahan berkurang hingga idealnya sudah tidak ditemui lagi. Untuk represif ada cara penanggulangan pasca kasus terjadi, atau bisa dibilang merupakan solusi untuk mengatasi saat kasus tersebut terjadi.